



PUTUSAN

Nomor 2569/Pid.B/2021/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I A Khusus, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TUMBUR RONALD ARITONANG**
Tempat lahir : Medan
Umur/tgl.lahir : 46 Tahun / 23 November 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Patriot No.24 kelurahan Lalang
Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan
Agama : Kristen
Pekerjaan : Supir
Pendidikan : SMA tammat

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 5 Juli 2021;

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;
5. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 2569/Pid.B/2021/PN Mdn, tanggal 14 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2569/Pid.B/2021/PN Mdn tanggal 14 September 2021 tentang penetapan hari sidang ;

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 2569/Pid.B/2021/PN Mdn



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa TUMBUR RONALD ARITONANG bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4,5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TUMBUR RONALD ARITONANG dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Linggis.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) buah rangka kulkas dalam kondisi rusak tidak ada mesinnya
 - 1 (satu) buah rangka AC kondisi rusak tidak ada mesin.
 - 2 (dua) daun pintu kamar mandi yang terbuat dari fiber
Dikembalikan kepada saksi dr.INDRA WAHYUDI .
4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

- Bahwa ia terdakwa TUMBUR RONALD ARITONANG bersama dengan temannya ANDIKA Alias ATENG (daftar pencariannya orang) pada hari Senin tanggal 05 Juli 2021 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2021 bertempat di Jalan Patriot Baru No.94

Halaman 2 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn



Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan atau setidaknya tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan “ telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa 2 (dua) unit daun pintu kamar mandi terbuat dari Fiber 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit AC milik saksi dr.INDRA WAHYUDI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untu sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau memanjat atau dengan menggunakan kunci palsu”, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa sedang bersama dengan temannya ANDIKA Alias ATENG di warung jualan goreng pisang di Simpang Jalan Patriot Baru Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana ANDIKA Alias ATENG mengajak untuk melakukan pencurian di rumah saksi dr.INDRA WAHYUDI yang diketahui oleh ANDIKA Alias ATENG dalam keadaan kosong yang beralamat di Jalan Patriot No.94 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG dengan membawa linggis mendatangi rumah dimaksud dan sesampainya disamping rumah terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG masuk ke pekarangan rumah dengan cara melompat tembok samping rumah dan untuk masuk kedalam rumah terdakwa dengan menggunakan linggis merusak engsel pintu depan rumah hingga rusak dan pintu berhasil terbuka, lalu terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG mengambil 2 (dua) keping daun pintu kamar mandi yang terbuat dari fiber, 1 (satu) unit kerangka Kulkas dan 1 (satu) unit kerangka AC yang tidak ada lagi mesinnya yang kemudian diangkat keluar rumah dan meletakkannya disamping rumah saksi dr. INDRA WAHYUDI.Bahwa saksi dr.INDRA WAHYUDI yang mengetahui dari saksi ABDUL MAJI .Spd kalau rumahnya telah dimasuki maling segera mendatangi rumahnya dan melihat terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG sedang beraksi yang kemudian ditegur oleh saksi dr.INDRA WAHYUDI “ ngapain kau disitu”, yang dijawab terdakwa “kenapa rupanya saya orang sini “, sambil mendatangi saksi dr. INDRA WAHYUDI dengan memegang linggis dimana saksi dr.INDRA WAHYUDI berteriak “ maling”, hingga masyarakat sekitar berdatangan dan melakukan penangkapan, dimana ANDIKA Alias ATENG berhasil melarikan diri dengan membawa tembaga sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada yang berwajib.Bahwa saksi dr.INDRA WAHYUDI melihat kalau barang

*Halaman 3 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn*



miliknya sudah udah berada di luar disamping rumah dan terlihat pintu depan engselnya rusak dan atas perbuatan terdakwa dan ANDIKA Aliad ATENG saksi dr. INDRA WAHYUDI menderita kerugian Rp5.000.000,- dan membuat laporan di kantor kepolisian setempat. Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 Ayat (1) Ke-4, 5 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi/ keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi dr.INDRA WAHYUDI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi mendapat telepon dari orang tua yang menyampaikan kalau orang tua saksi telah dihubungi oleh tetangga samping rumah saksi yang bernama Pak MAJID yang menyampaikan kalau dirinya mendengar suara dari dalam rumah saksi; Bahwa saksi sekarang sudah tidak tinggal lagi di rumah yang beralamat di Jalan Patriot No.24 kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan karena saksi mendapatkan tugas baru di Aceh sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong; Bahwa mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi yang kebetulan sedang berada di Medan segera ke lokasi dan dari luar pagar saksi dr.INDRA WAHYUDI melihat ada 2 orang laki-laki yang tidak dikenal sedang berada didalam rumah yang salah satunya adalah terdakwa; Bahwa saksi lalu berkata “ ngapain Kau didalam rumah saya”, dimana terdakwa menjawab “ kenapa rupanya saya orang sini”, dan terdakwa mendatangi saksi dengan membawa linggis ditangan; Bahwa karena takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan saksi berteriak “...maling...maling...” sehingga warga setempat berdatangan dan menangkap terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri; Bahwa saksi memeriksai keadaan rumah dimana 2 (dua) unit daun pintu kamar mandi terbuat dari Fiber 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit AC sudah berada di tebok samping rumah; Bahwa barang barang tersebut keadaannya sudah tidak utuh lagi, dimana mesin kulkas dan mesin AC nya sudah tidak ada, dimana sebelumnya masih dalam keadaan baik berfungsi dan terpasang pada posisinya. Bahwa terdakwa masuk dengan cara melompati pagar tembok rumah dan merusak kunci / engsel pintu dengan paksa; Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi menderita kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Halaman 4 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.
- Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan keterangan saksi SRI RAMADANI yang tidak hadir dikarenakan sedang bertugas, keterangan Saksi sebagaimana di dalam BAP yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 17.00 wib saksi dr. INDRA WAHYUDI sedang berada di jalan Gatot Subroto Medan bersama dengan saksi SRI RAMADANI dimana saksi dr.INDRA WAHYUDI mendapat telepon dari orang tua yang menyampaikan kalau orang tua saksi dr.INDRA WAHYUDI telah dihubungi oleh tetangga samping rumah saksi dr.INDRA WAHYUDI yang bernama Pak MAJID yang menyampaikan kalau dirinya mendengar suara dari dalam rumah saksi dr.INDRA WAHYUDI; Bahwa saksi dr.INDRA WAHYUDI sekarang sudah tidak tinggal lagi di rumah yang beralamat di Jalan Patriot No.24 kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan karena saksi dr.INDRA WAHYUDI mendapatkan tugas baru di Aceh sehingga rumah tersebut dalam keadaan kosong; Bahwa mendapatkan pemberitahuan tersebut saksi dr.INDRA WAHYUDI yang kebetulan sedang berada di Medan bersama dengan saksi SRI RAMADANI segera ke lokasi dan dari luar pagar saksi dr.INDRA WAHYUDI melihat ada 2 orang laki-laki yang tidak dikenal sedang berada di dalam rumah yang salah satunya adalah terdakwa; Bahwa saksi dr.INDRA WAHYUDI lalu berkata “ ngapain Kau di dalam rumah saya”, dimana terdakwa menjawab “ kenapa rupanya saya orang sini”, dan terdakwa mendatangi saksi dr.INDRA WAHYUDI dengan membawa linggis ditangan; Bahwa karena takut terjadi hal hal yang tidak diinginkan saksi dr.INDRA WAHYUDI berteriak “...maling...maling...” sehingga warga setempat berdatangan dan menangkap terdakwa sedangkan temannya berhasil melarikan diri; Bahwa saksi dr.INDRA WAHYUDI memeriksa keadaan rumah dimana 2 (dua) unit daun pintu kamar mandi terbuat dari Fiber 1 (satu) unit kulkas dan 1 (satu) unit AC sudah berada di tebok samping rumah; Bahwa barang barang tersebut keadaannya sudah tidak utuh lagi, dimana mesin kulkas dan mesin AC nya sudah tidak ada, dimana sebelumnya masih dalam keadaan baik berfungsi dan terpasang pada posisinya; Bahwa kemudian terdakwa dibawa ke Pos Polsekta Medan Sunggal untuk ditindak lanjuti sesuai dengan hukum, dimana akibat

Halaman 5 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan terdakwa saksi dr.INDRA WAHYUDI menderita kerugian Rp.5.000.000,-;Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan dengan keterangan Saksi yang dibacakan tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar secara khusus keterangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa sedang bersama dengan temannya ANDIKA Alias ATENG di warung jualan goreng pisang di Simpang Jalan Patriot Baru Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;Bahwa ANDIKA Alias ATENG mengajak untuk melakukan pencurian di rumah saksi dr.INDRA WAHYUDI yang diketahui oleh ANDIKA Alias ATENG dalam keadaan kosong yang beralamat di Jalan Patriot No.94 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;Bahwa terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG dengan membawa linggis mendatangi rumah dimaksud dan sesampainya disamping rumah terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG masuk ke pekarangan rumah dengan cara melompat tembok samping rumah dan untuk masuk kedalam rumah terdakwa dengan menggunakan linggis merusak engsel pintu depan rumah hingga rusak dan pintu berhasil terbuka;Bahwa terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG mengambil 2 (dua) keping daun pintu kamar mandi yang terbuat dari fiber , 1 (satu) unit Kulkas dan 1 (satu) unit AC yang masih utuh dan berfungsi dengan baik yang kemudian diangkat keluar rumah dan meletakkannya disamping rumah saksi dr. INDRA WAHYUDI;Bahwa tiba tiba datang saksi dr.INDRA WAHYUDI dan melihat terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG sedang beraksi yang kemudian ditegur oleh saksi dr.INDRA WAHYUDI “ ngapain kau disitu”, yang dijawab terdakwa “kenapa rupanya saya orang sini “, sambil mendatangi saksi dr. INDRA WAHYUDI dengan memegang linggis dimana saksi dr.INDRA WAHYUDI berteriak “ maling”, hingga masyarakat sekitar berdatangan dan melakukan penangkapan, dimana ANDIKA Alias ATENG berhasil melarikan diri dengan membawa tembaga sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada yang berwajib;
- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Linggis;

Halaman 6 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah rangka kulkas dalam kondisi rusak tidak ada mesinnya;
- 1 (satu) buah rangka AC kondisi rusak tidak ada mesin;
- 2 (dua) daun pintu kamar mandi yang terbuat dari fiber;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, dan setelah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa kesemuanya telah membenarkan keberadaan barang bukti tersebut, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian Majelis Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa sedang bersama dengan temannya ANDIKA Alias ATENG di warung jualan goreng pisang di Simpang Jalan Patriot Baru Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa ANDIKA Alias ATENG mengajak untuk melakukan pencurian di rumah saksi dr.INDRA WAHYUDI yang diketahui oleh ANDIKA Alias ATENG dalam keadaan kosong yang beralamat di Jalan Patriot No.94 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan;
- Bahwa terdakwa menyetujuinya, selanjutnya terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG dengan membawa linggis mendatangi rumah dimaksud dan sesampainya disamping rumah terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG masuk ke pekarangan rumah dengan cara melompat tembok samping rumah dan untuk masuk kedalam rumah terdakwa dengan menggunakan linggis merusak engsel pintu depan rumah hingga rusak dan pintu berhasil terbuka;
- Bahwa terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG mengambil 2 (dua) keping daun pintu kamar mandi yang terbuat dari fiber, 1 (satu) unit Kulkas dan 1 (satu) unit AC yang masih utuh dan berfungsi dengan baik yang kemudian diangkat keluar rumah dan meletakkannya disamping rumah saksi dr. INDRA WAHYUDI;
- Bahwa tiba tiba datang saksi dr.INDRA WAHYUDI dan melihat terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG sedang beraksi yang kemudian ditegur oleh saksi dr.INDRA WAHYUDI “ ngapain kau disitu”, yang dijawab terdakwa “kenapa rupanya saya orang sini”, sambil mendatangi saksi dr. INDRA WAHYUDI dengan memegang linggis dimana saksi dr.INDRA WAHYUDI berteriak “ maling”, hingga masyarakat sekitar berdatangan dan melakukan penangkapan, dimana ANDIKA Alias ATENG berhasil melarikan diri dengan

Halaman 7 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn



membawa tembaga sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada yang berwajib;

- Bahwa terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum; Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur Barang siapa

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan



Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama TUMBUR RONALD ARITONANG dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa TUMBUR RONALD ARITONANG yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Medan, adalah orang yang sama dengan yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendirian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad. 2 Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan dan atau membawa suatu objek benda berupa barang sehingga berada dibawah kekuasaan orang yang mengambil secara mutlak dan nyata, dan yang dimaksud dengan barang adalah sesuatu yang berwujud, dan perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda berwujud maupun benda tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil oleh sipetindak/pelaku tersebut harus ada pemiliknya baik seluruhnya atau hanya sebagian saja milik si petindak/pelaku.

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian bahwa memperoleh atau mengambil sesuatu barang sengaja tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya serta dengan cara bertentangan dengan Undang-undang atau etika pergaulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan baik keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa sedang bersama dengan temannya ANDIKA Alias ATENG di warung jualan goreng pisang di Simpang Jalan Patriot Baru Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana ANDIKA Alias ATENG mengajak untuk melakukan pencurian di rumah saksi dr.INDRA WAHYUDI;

Menimbang, bahwa terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG mengambil 2 (dua) keping daun pintu kamar mandi yang terbuat dari fiber, 1 (satu) unit kerangka Kulkas dan 1 (satu) unit kerangka AC yang tidak ada lagi mesinnya yang kemudian diangkat keluar rumah dan meletakkannya disamping rumah saksi dr. INDRA WAHYUDI, sehingga unsur kedua telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.3 Unsur yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, dimana mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak Bersama, dan tidak perlu ada rancangan bersama yang mendahului pencurian. Para pelaku bersama- sama mempunyai kesengajaan untuk melakukan pencurian. Para pelaku itu secara kebetulan bersama-sama melakukan pencurian di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “membongkar dan mematahkan” adalah setiap perbuatan dengan kekerasan yang menyebabkan putusnya kesatuan sesuatu barang, baik untuk membongkar maupun mematahkan diperlukannya sesuatu barang. pengikat pintu diputuskan, atau kunci dari suatu peti rusak;

Menimbang, bahwa Pasal 99 KUHP, arti “memanjat” diperluas sehingga meliputi lubang didalam tanah dibawah tembok dan masuk rumah melalui lubang itu, dan meliputi pula melalui selokan atau parit yang ditujukan untuk membatasi suatu pekarangan yang demikian dianggap tertutup;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 100 KUHP, arti “anak kunci palsu” diperluas hingga meliputi semua perkakas berwujud apa saja yang digunakan untuk membuka kunci, seperti sepotong kawat;

Halaman 10 dari halaman 14 Putusan Nomor 2569/Pid.B/2021/PN Mdn



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti ditemukan fakta hukum bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wib terdakwa sedang bersama dengan temannya ANDIKA Alias ATENG di warung jualan goreng pisang di Simpang Jalan Patriot Baru Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan dimana ANDIKA Alias ATENG mengajak untuk melakukan pencurian di rumah saksi dr.INDRA WAHYUDI, yang diketahui oleh ANDIKA Alias ATENG dalam keadaan kosong yang beralamat di Jalan Patriot No.94 Kelurahan Lalang Kecamatan Medan Sunggal Kota Medan, selanjutnya terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG dengan membawa linggis mendatangi rumah dimaksud dan sesampainya disamping rumah terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG masuk ke pekarangan rumah dengan cara melompat tembok samping rumah dan untuk masuk kedalam rumah terdakwa dengan menggunakan linggis merusak engsel pintu depan rumah hingga rusak dan pintu berhasil terbuka;

Menimbang, bahwa terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG mengambil 2 (dua) keping daun pintu kamar mandi yang terbuat dari fiber, 1 (satu) unit kerangka Kulkas dan 1 (satu) unit kerangka AC yang tidak ada lagi mesinnya yang kemudian diangkat keluar rumah dan meletakkannya disamping rumah saksi dr. INDRA WAHYUDI.Menimbang, bahwa saksi dr.INDRA WAHYUDI yang mengetahui dari saksi ABDUL MAJI .Spd kalau rumahnya telah dimasuki maling segera mendatangi rumahnya dan melihat terdakwa dan ANDIKA Alias ATENG sedang beraksi yang kemudian ditegur oleh saksi dr.INDA WAHYUDI “ngapain kau disitu”, yang dijawab terdakwa “kenapa rupanya saya orang sini “, sambil mendatangi saksi dr. INDRA WAHYUDI dengan memegang linggis dimana saksi dr.INDRA WAHYUDI berteriak “ maling”, hingga masyarakat sekitar berdatangan dan melakukan penangkapan, dimana ANDIKA Alias ATENG berhasil melarikan diri dengan membawa tembaga sedangkan terdakwa berhasil diamankan dan diserahkan kepada yang berwajib;Menimbang, bahwa saksi dr.INDRA WAHYUDI melihat kalau barang miliknya sudah udah berada di luar disamping rumah dan terlihat pintu depan engselnya rusak dan atas perbuatan terdakwa dan ANDIKA Aliad ATENG saksi dr. INDRA WAHYUDI menderita kerugian Rp5.000.000,- dan membuat laporan di kantor kepolisian setempat.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas terbukti dan terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ini, maka telah terpenuhi seluruh unsur sebagaimana dimaksud Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan

*Halaman 11 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn*



ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara :

Menimbang, bahwa sebelum dijatuhkan putusan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dr. Indra Wahyudi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TUMBUR RONALD ARITONANG** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah **Linggis Dirampas untuk dimusnahkan**; 1 (satu) buah rangka kulkas dalam kondisi rusak tidak ada mesinnya; 1 (satu) buah rangka AC kondisi rusak tidak ada mesin; 2 (dua) daun pintu kamar mandi yang terbuat dari fiber
- Dikembalikan kepada saksi dr. Indra Wahyudi;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh kami Dominggus Silaban, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Aimafni Ari, S.H., M.H., dan Bambang Joko Winamo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Tri Chandra, S.H. sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan video conference;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aimafni Arli, S.H., M.H.

Dominggus Silaban, S.H., M.H.

Bambang Joko Winarno, S.H., M.H.

Panitera Pengganti;

Sapta Putra Sembiring, S.H., M.H.

Halaman 14 dari halaman 14 Putusan Nomor
2569/Pid.B/2021/PN Mdn